

BAB IV

SIMPULAN

- 1) Saat ini besaran nilai PPN yang diterapkan di Indonesia berdasarkan UU HPP 2021 adalah 11% dan menjadi 12% pada tahun 2025. Indonesia terhitung mengalami 4 kali perubahan atas perubahan PPN. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap guna mengurangi dampak *shock* ekonomi masyarakat.
- 2) Saat ini besaran nilai PPN yang diterapkan di Negara Jepang adalah sebesar 10%. Beberapa perubahan atas besaran tarif PPN juga sempat dilakukan di Jepang. Namun hasilnya masih belum mencapai target yang diharapkan.
- 3) Dasar Penerapan Kebijakan kenaikan tarif PPN di Indonesia karena motif pemerintah untuk mengembalikan kesehatan fiskal nasional paska menghadapi pandemi covid19. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dana cukup besar dalam berbagai hal mulai dari insentif ekonomi seperti pemberian dana social, bantuan pada UMKM, insentif perpajak, sampai dengan pengadaan vaksin bagi seluruh rakyat indonesia.
- 4) Dasar Penerapan Kebijakan kenaikan tarif PPN di Jepang karena utang negara yang sudah mencapai lebih dari tiga kali lipat dalam beberapa dekade terakhir, bahkan terakumulasi hingga mencapai 200% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
- 5) Negara Jepang dianggap memiliki desain pembuatan kebijakan VAT yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan Jepang menduduki peringkat 3 pada *International Tax Competitiveness Index (ITCI)* 2021. Dengan tarif VAT yang

hanya sebesar 10%, Jepang mampu memperoleh 19,325% pendapatan VAT dari seluruh total pendapatan Jepang lainnya. Atas meningkatnya pendapatan dan tabungan negara, maka investasi Jepang juga mengalami peningkatan.

- 6) Seperti teori yang sudah ada, dan pengalaman yang sudah terjadi di Jepang, peningkatan PPN akan mengakibatkan inflasi. Berbeda halnya dengan Jepang yang memang diuntungkan dengan adanya inflasi tersebut, Indonesia harus mampu menekan angka inflasi dengan diimbangi kebijakan komprehensif lainnya.